

PENDIDIKAN UNTUK SEMUA : HAK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DALAM PENDIDIKAN INKLUSI

Yoan Nursari Simanjuntak¹

Pendahuluan

Pendidikan sangat diperlukan dalam upaya mencapai kesejahteraan sosial. Hak atas pendidikan merupakan bagian esensial dalam hak asasi manusia seseorang. Bahkan dapat dikatakan, pendidikan merupakan prasyarat bagi terlaksananya hak-hak dasar yang lain dari seseorang. Dalam lingkup hak ekonomi, sosial, dan budaya, hak seseorang untuk mendapatkan pekerjaan, untuk memperoleh pembayaran yang setara dengan pekerjaan yang dilakukan, untuk membentuk serikat buruh, atau untuk mengambil bagian dalam kehidupan kebudayaan, untuk menikmati manfaat kemajuan ilmu pengetahuan dan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi berdasarkan kemampuannya, hanya dapat dilaksanakan secara berarti setelah seseorang memperoleh tingkat pendidikan minimum.²

¹Kepala Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya

²Manfred Nowak, "Hak Atas Pendidikan," dalam Idris Kasim dan Johannes da Masenus Arus (eds.), *Hak Ekonomi, Sosial, Budaya: Esai-esai Pilihan* (Jakarta: ELSAM, 2001), hal. 212 - 213.

Daftar Pustaka

- "Overcoming Exclusion through Inclusive Approaches in Education: A Challenge and A Vision", Conceptual Paper, UNESCO, 2003.
- Data Dinas Pendidikan Kota Surabaya, "Data Individu Sekolah dan Siswa Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif SD, SMP dan SMA dan Swasta Tahun Ajaran 2007-2008." Direktorat Pendidikan Luar Biasa Dirjen Dikdasmen Depdiknas, 2003.
- Kasim, Ifdhal dan Johanes da Masenus Arus, (eds.), *Hak Ekonomi, Sosial, Budaya: Esai-esai Pilihan* (Jakarta: ELSAM, 2001).
- Masitoh, Siti, "Pendidikan Inklusi Alternatif Pendidikan untuk Semua", makalah pada Seminar Pendidikan Inklusi sebagai Solusi Hak Pendidikan Penyandang Cacat, diselenggarakan oleh Lembaga Pemberdayaan Tunanetra, Surabaya, 2008
- Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi Mengenai Pendidikan Berkebutuhan Khusus. Alih bahasa oleh Didi Tarsidi* (Jakarta: Braillo Norway, 2000).
- Tarsidi, Didi, *Peraturan Standar tentang Persamaan Kesempatan bagi Para Penyandang Cacat (Resolusi PBB Nomor 48/96 Tahun 1993)*, (Jakarta: Himpunan Wanita Penyandang Cacat, 1998).
- The Dakar Framework for Action: Education for All*. (UNESCO, 2000).
- World Declaration on Education for All and Framework for Action to Meet Basic Learning Needs* (UNESCO, 1990).

PENDIDIKAN ANAK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM POSITIF

A. Pendahuluan

Child is a gift from

Ungkapan ini menunjukkan Tuhan yang nantinya akan cita-cita perjuangan dan menciptakan bangsa dan memiliki kepribadian dan dalam dirinya. Setiap anak ditulis dan diberi warna oleh anak yang tumbuh dan berkembang lingkungan yang mendukung perkembangan anak perlu luasnya bagi anak untuk tumbuh timal, baik fisik, mental dan Salah satu upaya untuk mendukung dan perkembangan anak, p

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas